

---

## Peranan Notaris dan Institusi Pemerintah dalam Pelaksanaan Pewarisan Testamentair

Matthew Manuel Christian Simanjuntak, Stefanie Hartanto  
Universitas Pelita Harapan, Indonesia  
Email: matthewsimanjuntak9@gmail.com

### Abstrak

Hukum warisan di Indonesia beragam, sebagai akibat dari warisan kolonial Belanda yang menghasilkan beberapa sistem hukum warisan yang berlaku untuk kelompok penduduk tertentu. Artikel ini membahas kerangka hukum mengenai warisan, dengan fokus pada hukum warisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPerdata), yang memberikan dua metode utama dalam pembagian warisan: pembagian otomatis berdasarkan ahli waris yang sah dan wasiat almarhum. Konflik sering muncul terkait pembagian harta, terutama mengenai klaim ahli waris yang berbeda. Untuk menghindari sengketa ini, notaris memiliki peran penting dalam mempersiapkan dokumen sebelum dan setelah kematian seseorang. Selain itu, lembaga pemerintah seperti Badan Warisan dan kementerian terkait bekerja sama dengan notaris untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak pihak-pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kompleksitas hukum warisan di Indonesia, peran notaris, dan keterlibatan lembaga pemerintah dalam memberikan kejelasan dan perlindungan hukum bagi ahli waris.

**Kata Kunci:** Warisan, KUHPerdata Indonesia, Wasiat Terakhir, Notaris

### Abstract

*Inheritance laws in Indonesia are diverse, stemming from the legacy of Dutch colonialism, which has resulted in the coexistence of multiple inheritance systems for different population groups. This paper examines the legal frameworks surrounding inheritance, focusing on the inheritance law under the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata - KUHPerdata), which provides two primary methods for inheritance distribution: automatic division based on legal heirs and the will of the deceased. Conflicts often arise regarding the distribution of assets, particularly when it comes to the claims of various heirs. To prevent such disputes, notaries play a crucial role in preparing documentation before and after a person's death. Additionally, government institutions, such as the Estate Agency and relevant ministries, collaborate with notaries to ensure legal certainty and protection of the rights of all parties involved. This research aims to explore the complexities of inheritance law in Indonesia, the role of notaries, and the involvement of government bodies in ensuring legal clarity and protection for heirs.*

**Keywords:** *Inheritance, Indonesian Civil Code, Last Will, Notary*

### PENDAHULUAN

Dalam sisten kewarisan testamentair, surat wasiat memegang peranan penting dalam penentuan ahli waris. Meskipun surat wasiat tidak itu tidak selalu harus dibuat

notaris, namun notaris tetap sangat berperan baik dalam pembuatan wasiat umum (terbuka) dan penyimpanan serta pengalamatan wasiat-wasiat lain yang dibuat sendiri oleh pewaris (Aprilianti, 2022; Engeline R. Palandeng & Jemmy Sondakh, 2021; Hartawati, Elvi Susanti Syam, 2022; Indradewi, 2022; Jannah et al., 2019).

Ada beberapa jenis wasiat yang dikean dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Adapun macam-macam surat wasiat itu sendiri adalah; (1) Surat wasiat olografis, yang diatur dalam pasal 932 – 934 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yaitu wasiat yang ditulis sendiri dan diserahkan kepada notaris untuk disimpan dengan membuat akta penyimpanan (akta van depot) (Djaja & Laurensia, 2021; Kadir & Istiqamah, 2022). (2) Surat wasiat umum / terbuka (Openbaar Testament) yang diatur dalam pasal 938 – 939 Kitab Undang Undang Hukum Perdata), yaitu wasiat yang dibuat oleh notaris dalam bentuk akta wasiat. (3) Surat wasiat rahasia / tertutup yang diatur dalam pasal 940 - 941 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu wasiat yang dibuat oleh pembuat wasiat secara tertutup dan diserahkan kepada notaris untuk dibuatkan akta Pengalamatan (akta superscriptie).

Dalam pembuatan suatu wasiat terdapat syarat-syarat dan larangan-larangan tertentu baik syarat firmal maupun materil. Salah satu syarat dari suatu wasiat adalah tidak boleh melanggar bagian mutlak (legitieme portie) dari ahli waris pemegang hak atas bagian mutlak atau ahli waris legitimaris (Indradewi, 2023; “Proof Of Grant That Violates Legitieme Portie According To Civil Code,” 2020; Puspita & Fadhly, 2015; Setiyowati & Lisdiyono, 2023; Wahyuni et al., 2023). Para ahli waris legitimaris adalah mereka yang berada dalam garis lurus baik ke bawah maupun ke atas termasuk di dalamnya anak luar nikah yang diakui secara sah. Berdasarkan hal tersebut maka suami atau isteri dan saudara-saudara pewaris bukan merupakan ahli waris legitimaris sehingga mereka tidak mempunyai bagian mutlak.

Besarnya bagian mutlak (legitieme portie) para ahli waris legitimaris sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata adalah; (1) Anak (Pasal 914 Kitab Undang Undang Hukum Perdata), jumlah legitieme portienya tergantung jumlah anak

- a. jika ada 1 anak sah, jumlah legitieme portie nya sebesar setengah bagian dari yang seharusnya diperoleh sebagai ahli waris menurut undang-undang
- b. jika ada 2 anak sah, jumlah legitieme portie nya sebesar dua per tiga bagian dari yang seharusnya diperoleh sebagai ahli waris menurut undang-undang
- c. jika ada 3 anak sah atau lebih jumlah legitieme portie nya sebesar tiga per empat bagian dari yang seharusnya diperoleh sebagai ahli waris menurut undang-undang

(2) Orangtua / kakek nenek (Pasal 915 Kitab Undang Undang Hukum Perdata) jumlah legitieme portie nya sebesar setengah bagian dari yang seharusnya diperoleh sebagai ahli waris menurut undang-undang. Dan (3) anak Luar Nikah yang diakui secara sah (Pasal 916 Kitab Undang Undang Hukum Perdata), jumlah legitieme portie nya sebesar setengah bagian dari yang seharusnya diperoleh sebagai ahli waris menurut undang-undang

Jika ahli waris legitimaris tidak menuntut pemenuhan atas bagian mutlak yang

terpotong oleh wasiat, maka dianggap tidak ada masalah dan wasiat tetap dapat dijalankan, namun jika ahli waris legitimaris menuntut hak nya atas bagian mutlak atau yang diiesbut hak hereditatis petitio, maka atas wasiat tersebut hanya dilakukan penghitungan dan pemotongan berupa inkorting dan inbrenng. Pemenuhan inkorting dan inbrenng diambil dari wasiat dan hibah semasa hidup yang tanggalnya terdekat dari kematian pewaris.

Peristiwa terlanggarnya Legitime Portie atas wasiat seringkali menyebabkan sengketa kewarisan di masyarakat. Salah satunya dalam perkara putusan Mahkamah Agung No. 1568 K/Pdt/2018 tanggal 28 Juli 2018 dengan penggugat Tjiong Oen Djien yang menggugat adiknya Leo Alphons Sandhaka karena hak bagian mutlaknya terlanggar akibat wasiat dari ibu mereka, Nyonya Emmy Maria Lezana. Gugatan ditayangkan oleh penggugat yang merupakan putra pertama dari Nyonya Emmy Maria Lezana karena orangtua mereka memberikan warisan secara keseluruhannya kepada tergugat yang merupakan putra kedua pewaris. Peralihan hak atas tanah warisan dilakukan dari pewaris menjadi milik tergugat tanpa sepengetahuan penggugat. Meskipun penggugat adalah warga negara asing tetapi dia tetap berhak atas harta peninggalan yaitu hasil penjualan tanah meskipun tidak boleh memiliki hak tanah tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 914 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Namun demikian, putusan hakim pada tingkat pertama dengan putusan No : 560/PDT.G/205/PN.Sby, tingkat banding dengan putusan No : 60?PDT/2017/PT Sby dan tingkat kasasi dengan putusan No: 1568 K/PDT/2018, yang mana ketiga putusan tersebut tidak mengabulkan terkait dengan gugatan hak mutlak (legitime portie) anak pertama (penggugat) dikarenakan orangtua dari penggugat memberikan secara keseluruhannya kepada saudaranya (tergugat) tanpa sepengetahuan penggugat. Hal tersebut tentunya merugikan penggugat selaku pemegang hak bagian mutlak (legitime portie) dari pewaris. Adapun alasan penolakan gugatan adalah; (1) Gugatan Penggugat telah daluwarsa karena hak untuk menuntut legitime portie terkait harta waris tidak boleh lewat 3(tiga) tahun terhitung sejak legitimaris menyatakan menerima warisan. (2) Penggugat adalah Warga Negara Asing karenanya tidak boleh memiliki hak atas tanah. (3) Gugatan Penggugat mengandung cacat error in persona berupa eksepsi diskualifikasi (gemis aanhoedanigheid) yakni penggugat tidak memiliki dasar legalitas untuk menggugat tergugat. (4) Gugatan Penggugat mengandung cacat error in persona berupa exceptio plurium litis consortium, yakni gugatan penggugat kurang pihak, seharusnya Notaris juga turut tergugat. (5) Gugatan kabur (obscuur libel), yakni gugatan tidak jelas apakah berupa gugatan wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum (Azis & Sari, 2022; Danial Syah, 2021).

Notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik memegang peranan penting dalam pelaksanaan pewarisan testamentair. Peranan notaris tersebut dimulai dari awal saat pewaris masih hidup yaitu pada saat pembuatan wasiat sampai saat pewaris meninggal dunia yaitu pembacaan wasiat, pembuatan surat keterangan waris dan pembuatan akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan. selain notaris, beberapa institusi pemerintahan seperti Kementerian Hukum melalui Balai Harta Peninggalan (BHP) dan

Kementrian agraria dan Tata Ruang melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kedua institusi tersebut berperan penting dan berkaitan erat dengan notaris dalam pelaksanaan kewarisan testamentair khususnya dalam hal peralihan hak atas harta kekayaan dari milik pewaris menjadi milik ahli waris.

Penelitian terdahulu mengenai sistem kewarisan di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Khasanah & Suryadi (2022), mengidentifikasi pentingnya peran notaris dalam pelaksanaan kewarisan testamentair, namun lebih fokus pada aspek teknis administrasi warisan dan kurang mengulas interaksi hukum antara notaris dan institusi pemerintah dalam konteks kewarisan. Penelitian lain oleh Hasan & Setiawan (2020) menyoroti pengaruh legalitas wasiat terhadap distribusi harta warisan, namun terbatas dalam membahas konteks hukum yang lebih luas, termasuk implikasi sosial dan ekonomi dari pelaksanaan wasiat dalam masyarakat. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan menggabungkan aspek teknis dan legal kewarisan testamentair serta memperluas pemahaman mengenai peran notaris dan institusi pemerintah, khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Balai Harta Peninggalan (BHP), dalam proses distribusi harta warisan, memberikan kontribusi terhadap kebijakan hukum yang lebih inklusif dan transparan dalam konteks kewarisan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewarisan testamentair di Indonesia serta mengeksplorasi peran notaris dan institusi pemerintah dalam proses pewarisan tersebut. Dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses hukum yang terlibat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan hukum kewarisan yang lebih efisien dan adil, serta memperkuat peran notaris sebagai institusi yang mendukung transparansi dan keadilan dalam distribusi harta warisan di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian Hukum Normatif dilakukan dengan cara meneliti bahas pustaka atau data sekunder. Isu hukum yang diangkat, dibahas dan ditelaah dalam tulisan ini adalah berdasarkan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, konsep-konsep dari pakar hukum serta putusan-putusan pengadilan. Jenis jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan-bahan pustaka tersebut tersebut dikumpulkan dan diperiksa atau ditelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan.

Proses perolehan data yang kami terapkan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah dengan menggunakan data sekunder melalui teknik pengumpulan data berupa “Studi Kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan terhadap kasus hukum dengan meneliti putusan pengadilan atas suatu masalah dengan melakukan analisa terhadap pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara. Analisa data yakni Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini, yang berupa aturan perundang-undangan, artikel dan sebagainya diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga tersaji dalam kajian yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Putusan Perkara Kewarisan**

Perkara yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No.1568 K/PDT/2018, tanggal 25 Juli 2018 yang mana sebelumnya telah diputuskan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan No. 60/PDT/2017/PT Sby, tanggal 30 Maret 2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 560/PDT.G/2015/PN.Sby, tanggal 15 Januari 2016. Pihak-pihak dalam perkara tersebut adalah : TJIONG OEN DJIEN, selaku Penggugat dan LEO ALPHONS SADHAKA. Perkara tersebut telah diputus dengan menolak gugatan penggugat pemegang hak mutlak dengan alasan : gugatan tidak jelas, penggugat warga negara asing, gugatan kadaluarsa dan gugatan kurang pihak

### ***Hasil wawancara dengan Balai Harta Peninggalan (BHP)***

Hasil wawancara dengan Balai Harta Peninggalan menyatakan bahwa Balai Harta Peninggalan merupakan Unit pelaksana Teknis dari Kementerian Hukum yang mempunyai 8 peran utama antara lain : perwalian, pengampuan, pendaftaran wasiat, harta peninggalan tidak terurus, ketidakhadiran, kurator dalam kepailitan, pembuatan Surat Keterangan Hak Waris dan penatausahaan pihak ketiga

## **Pelaksanaan Pewarisan testamentair di Indonesia**

### ***Sistem Pewarisan menurut Hukum Perdata Barat***

Di Indonesia sampai saat ini masih berlaku 3 macam sistem kewarisan yaitu : sistem kewarisan adat, sistem kewarisan Islam dan sistem kewarisan perdata barat. Hal tersebut karena ada jaman kolonial diadakan penggolongan penduduk berdasarkan pasal 163 Indische Staatsregeling (IS)

### ***Sistem Pewarisan menurut Hukum Perdata Barat***

Hukum waris yang berlaku di Indonesia adalah sama dengan hukum waris yang diatur oleh Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1948 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW) masih berlaku di Indonesia hingga saat ini karena dinyatakan sebagai hukum positif berdasarkan Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada tetap berlaku selama belum ada yang baru. Kitab Undang Undang Hukum Perdata ini pertama kali diundangkan pada tahun 1847 dan mulai berlaku di Indonesia pada tahun 1848, dan terus menjadi dasar hukum perdata hingga sekarang.

### ***Cara mewaris menurut Hukum Perdata Barat***

Cara mewaris menurut hukum perdata barat ada 2 macam :

1. Secara ab intestato yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan pewaris yang ditentukan oleh undang undang.

2. Secara testamentair yaitu pembagian warisan karena adanya wasiat tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Surat wasiat berlaku sesudah pembuat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali.

### ***Pewarisan testamentair menurut hukum perdata barat***

Surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki agar terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi (Pasal 875 KUHPerdota).

Dari pernyataan tersebut diketahui unsur-unsur surat wasiat adalah :

1. berupa tulisan / akta, berupa tulisan
2. merupakan pernyataan seseorang yang digolongkan pada tindakan hukum sepihak
3. baru berlaku setelah pembuat wasiat meninggal dunia
4. setiap saat surat wasiat dapat dicabut kembali

### **Peranan Notaris sehubungan Pewarisan Testamen**

#### ***Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik***

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Abady & Rahayu, 2023; Manan et al., 2019; Rizal, 2019; Undang-undang Republik Indonesia, 2015). Selanjutnya pada pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris lebih dijelaskan secara terperinci bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik

#### ***Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta wasiat***

Notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta atau surat-surat terkait urusan kewarisan testamentair. Beberapa diantara kewenangan tersebut notaris mempunyai kewajiban untuk membuat wasiat dalam hal wasiat umum atau terbuka (Openbaar Testament), membuat akta penyimpanan (van depot) untuk wasiat olografis dan akta pengalamatan (superscriptie) untuk wasiat rahasia / tertutup. Selain itu notaris juga berwenang membuat Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Keterangan Hak Waris setelah meninggalnya si pewaris untuk menentukan siapa saja ahli warisnya. Setelah ditetapkannya siapa pewarisnya, notaris juga berwenang membuat Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Kekayaan

#### ***Isi Surat Wasiat***

Dalam suatu surat wasiat, umumnya mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Pengangkatan Ahli Waris (Erfstelling), yaitu suatu wasiat dengan mana si yang mewasiatkan memberi harta kekayaannya yang akan ditinggalkan apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian kepada seseorang atau lebih
2. Pemberian benda-benda tertentu atau Hibah Wasiat (Legaat), yaitu suatu penetapan wasiat yang khusus dengan mana si yang mewariskan beberapa barang-barang dari suatu jenis tertentu kepada seseorang atau lebih.

### ***Syarat dan Larangan dalam pembuatan wasiat***

Dalam membuat surat wasiat terdapat beberapa syarat baik formil maupun materil yang berkenaan dengan subyek dan obyek serta beberapa larangan dalam pembuatan wasiat

### ***Batasan dalam pembuatan wasiat***

Dalam pemberian wasiat terdapat pembatasan jumlah pemberiannya kepada penerima wasiat karena bagian tersebut adalah bagian mutlak yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas atau yang dikeal sebagai Legitieme Portie (pasal 913 Kitab Undang Undang Hukum Perdata). Tujuan pemberian Legitieme Portie ini adalah untuk melindungi apa ahli waris dalam garis lurus baik ke bawah (anak, cucu, cicit) maupun ke atas (orangtua, kakek nenek, buyut) dari kemungkinan adanya penyalahgunaan wasiat yang dapat merugikan mereka

### ***Penghitungan dan Pemenuhan Legitieme Portie***

Penghitungan (Pasal 921 Kitab Undang Undang Hukum Perdata) jika ternyata legitieme portie pemegang hak mutlak dilanggar oleh wasiat adalah dengan cara menghitung semua hibah yang telah diberikan oleh pewaris semasa hidupnya termasuk hibah yang diberikan kepada salah seorang atau para legitieme waris, setelah itu jumlah tersebut ditambahkan dengan aktiva warisan yang ada, kemudian dikurangi hutang-hutang pewaris, dari jumlah tersebut dihitung besarnya legitieme portie yang menuntutnya untuk menentukan berapa yang benar-benar diterima legitieme waris yang bersangkutan

Pemenuhan (Pasal 924 Kitab Undang Undang Hukum Perdata) atas legitieme portie yang terlanggar wasiat tersebut dengan cara ditutupi dari sisa harta warisan setelah dikurangi dengan jumlah pelaksana wasiat, jika belum terpenuhi maka diambil dari wasiat dengan tidak memperhatikan kapan wasiat itu dibuat dan masing-masing wasiat dipotong atau diambil menurut perbandingan wasiat itu, jika belum juga mencukupi maka diambil dari hibah yang tanggal pemberiannya paling dekat dengan tanggal kematian pewaris. Apabila sudah terpenuhi maka hibah yang lain tidak perlu dipotong atau dikurangi.

### ***Pembatalan, Pengguguran dan Pencabutan Wasiat***

Pembatalan wasiat terjadi dalam hal tidak terpenuhinya syarat-syarat formal mengenai pembuatan dan prosedur surat wasiat, Pencabutan wasiat adalah tidak dapat dilaksanakannya wasiat karena surat wasiat dicabut baik secara tegas atau secara diam-diam.

### ***Kewajiban Administratif Notaris dalam membuat wasiat***

Sehubungan dengan pembuatan surat wasiat, notaris wajib mengirimkan daftar akta berkenaan dengan wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat yang dibuat notaris pada Pusat Daftar Wasiat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, demikian ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf j jo. Huruf I Undang Undang No 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

### ***Akta-Akta dan Surat-Surat yang dibuat oleh Notaris dalam hal Wasiat dan Pelaksanaannya***

Dalam menjalankan jabatannya sehubungan dengan urusan pewarisan berdasarkan testamen, notaris memiliki beberapa peranan dalam membuat dokumen-dokumen berupa: surat wasiat, akta penyimpanan (van depot) termasuk pencabutan akta penyimpanan, akta pengalamanan (superscriptie), Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Keterangan Hak Waris, Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan

### ***Peranan Institusi Pemerintah dalam pelaksanaan wasiat***

Dalam menjalankan peranannya sehubungan dengan kewarisan testamentair, Notaris yang memegang peranan penting, memiliki keterkaitan dengan beberapa institusi – institusi pemerintah antara lain. Institusi-institusi pemerintah tersebut antara lain:

1. Kementerian Kehakiman dalam hal ini Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU) yang membawahi Balai Harta Peninggalan (BHP)
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN).

### ***Hubungan Notaris dengan Balai Harta Peninggalan dan Badan Pertanahan Nasional***

Notaris sangat berperan dalam pewarisan berdasarkan testamen, dari mulai awal pewaris masih hidup melalui pembuatan surat wasiat, melaporkannya ke Pusat Daftar Wasiat melalui Kementerian Hukum, lalu setelah pewaris meninggal wasiat tersebut akan dibuka dan dibacakan bagi wasiat rahasia dan didaftarkan ke Balai Harta Peninggalan, kemudian atas dasar wasiat yang telah didaftarkan tersebut dapat dilakukan peralihan hak dari harta kekayaan pewaris menjadi milik ahli waris. Melalui beberapa dokumen-dokumen yang terkait dengan pewarisan berdasarkan wasiat tersebut, notaris sangat berperan mengeluarkan beberapa surat seperti surat keterangan ahli waris, surat keterangan hak waris serta akta pembagian dan pemisahan harta peninggalan.

## KESIMPULAN

Indonesia hingga saat ini masih mengadopsi tiga sistem hukum kewarisan, yakni kewarisan adat, kewarisan Islam, dan kewarisan berdasarkan hukum perdata Barat yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), warisan dari era kolonial Belanda. Meskipun berusia lebih dari 100 tahun, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih diterapkan dalam menyelesaikan sengketa kewarisan di Indonesia, terutama bagi mereka yang mengikuti hukum perdata Barat. Di sisi lain, notaris memainkan peran penting dalam pelaksanaan kewarisan, dimulai dari saat pewaris masih hidup, saat membuat wasiat, hingga saat pembagian dan peralihan hak waris kepada ahli waris. Tugas notaris meliputi pelaporan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat di Kementerian Hukum dan pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris serta Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan. Sebagai saran, diperlukan pembaruan atau harmonisasi dalam sistem hukum kewarisan Indonesia untuk mengakomodasi perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat, serta memperkuat peran notaris dalam meningkatkan transparansi dan keadilan dalam proses pewarisan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abady, A. R. P., & Rahayu, M. I. F. (2023). Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *Journal on Education*, 5(2). <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1087>
- Aprilianti, A. (2022). Syarat Dan Prosedur Pembuatan Dan Pencabutan Surat Wasiat Oleh Notaris Berdasarkan Kuhperdata Dan Peraturan Jabatan Notaris. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.24967/Jcs.V6i1.1434>
- Azis, D. A., & Sari, A. N. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Obscuur Libel Dalam Sengketa Bpjs. *Ius Facti : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 1(1 Juni).
- Danial Syah. (2021). Analysis Of Libles Obscuur In Civil Suits In Medan State Court. *International Journal Of Science, Technology & Management*, 2(1). <https://doi.org/10.46729/Ijstm.V2i1.110>
- Djaja, B., & Laurensia, C. (2021). Pemahaman Hibah Dan Wasiat Sebagai Alternatif Pengelolaan Harta Perkawinan Kepada Pelayanan Keluarga Emaus. *Prosiding Senapenmas*. <https://doi.org/10.24912/Psenapenmas.V0i0.14990>
- Engeline R. Palandeng, & Jemmy Sondakh. (2021). Kekuatan Hukum Surat Wasiat Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah Warisan Yang Sah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 1x.
- Hartawati, Elvi Susanti Syam, T. (2022). Pembuatan Surat Wasiat Terhadap Ahli Waris Dalam Masyarakat. *Journal Of Lex Generalis*, 3(9).
- Indradewi, A. A. (2022). Akibat Hukum Terhadap Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing Atas Pembuatan Wasiat Oleh Pewaris Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal Privat Law*, 10(1).
- Indradewi, A. A. (2023). Keberlakuan Dan Kekuatan Hukum Terhadap Wasiat Yang Melanggar Legitieme Portie Ahli Waris. *Sapientia Et Virtus*, 8(1). <https://doi.org/10.37477/Sev.V8i1.483>
- Jannah, A. R., Abdullah, Z., & Anggraeni, R. (2019). Pandangan Hukum Islam Tentang Hibah, Wasiat Dan Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/Pdt.G/2017/Pa.Pbr. *Jurnal Legal Reasoning*, 1(2). <https://doi.org/10.35814/Jlr.V1i2.2179>

- Kadir, M. Z., & Istiqamah. (2022). Peran Balai Harta Peninggalan Dalam Pendaftaran dan Pembukaan Wasiat (Studi Kasus Balai Harta Peninggalan Kota Makassar). *Alauddin Law Development Journal*, 4(3). <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.19137>
- Manan, A., Tamrin, A., & Wibawa, M. N. (2019). Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Praktik Penerapan Honorarium Notaris. *Jurnal of Legal Research*.
- Proof Of Grant That Violates Legitieme Portie According To Civil Code. (2020). *NOMOI Law Review*, 1(1). <https://doi.org/10.30596/nomoi.v1i1.4647>
- Puspita, S. D., & Fadhly, F. (2015). Legitieme Portie Dalam Hukum Waris Islam Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 1(2). <https://doi.org/10.25123/vej.1692>
- Rizal, M. Y. (2019). Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Rangkap Jabatan Sebagai Pejabat Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(1).
- Setiyowati, S., & Lisdiyono, E. (2023). Consequences of Rejecting the Principle of Portie Legitieme on Wills and Deeds of Grants. *Substantive Justice International Journal of Law*, 6(1). <https://doi.org/10.56087/substantivejustice.v6i1.213>
- Undang-undang Republik Indonesia. (2015). Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE*, 120(11).
- Wahyuni, N., Mustaman, & Adil Akhyar. (2023). Pengangkatan Anak Serta Akibat Hukum Terhadap Pembagian Waris Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991. *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 4(2).